

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah
Hari/Tanggal : Selasa/ 20 Mei 2025
Waktu : 09.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutupan
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Pencatat : 1. Reky Van Demiga, S.H.
2. Fanrizal, S.H.
Peserta Rapat : Sebagaimana Daftar Hadir, Terlampir.

Kegiatan :

Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, 2 (dua) Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah, unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsur Badan Pendapatan Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dilakukan oleh Pimpinan Rapat pada pukul 09.00 WIB
2. Pembahasan :
 - a. Pengantar Rapat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:
 - Rapat dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.
 - Pengaturan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, namun sehubungan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengakomodir kebutuhan dalam rangka teknis pemungutan pajak daerah, dan perbaikan kesalahan penulisan dalam batang tubuh, Badan Pendapatan Daerah mengusulkan penggantian Peraturan Bupati dimaksud.
 - Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakili dipersilakan untuk menyampaikan urgensi pembentukan Peraturan Bupati ini.
 - b. Kepala Sekretaris Badan Pendapatan Daerah:
 - Pengusulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, didasarkan atas diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah yang berdampak pada tata cara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disampaikan agar dapat dilakukan penetapan sesuai dengan tahapan sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Perubahan-Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dapat dilihat perbandingan pada Naskah Rancangan Peraturan Bupati sebelum dan setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana terlampir.

d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU:

Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah segera melengkapi persyaratan-persyaratan untuk dilaksanakan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.

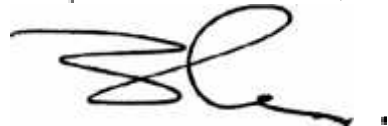
3. Penutup

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada Pukul 12.15 WIB.

4. Kesimpulan

- Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan pengharmonisasian dengan beberapa perbaikan substansi dan teknik penyusunan.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dapat ditindaklanjuti dengan permohonan harmonisasi pada kantor wilayah kementerian hukum dan permohonan fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, S.H., M.M.
PEMBINA/ IV.a
NIP. 197705012009031002